



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxx, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Pangeran Indra Kusuma Jaya, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak angkat Pemohon, calon suami anak angkat Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Ktb, tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ayah angkat dari xxxxx (calon mempelai perempuan), yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Imas, dan tidak diketahui siapa ayah kandung calon mempelai perempuan tersebut;
2. Bahwa xxxxx lahir pada tanggal 12 Desember 2002 di Kotabaru dan Pemohon telah memelihara xxxxx sejak 31 Juli 2006, dan orang tua xxxxx sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;
3. Bahwa anak angkat Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.02, RW. 02, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak angkat Pemohon tersebut dengan calon suaminya, xxxxx dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sering jalan berdua pada siang dan malam hari, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak angkat Pemohon dengan xxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak angkat Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak angkat Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 456./Kua.17.13-6/PW.01/ 07/20018, tanggal 17 Juli 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak angkat Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak angkat Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus peraja, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak angkat Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak angkat Pemohon yang bernama xxxxx untuk menikah dengan xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak angkat Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 16 (enam belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan dan ada tambahan atau perbaikan pada posita angka (2), bahwa tanggal lahir Herlina adalah 31 Desember 2003;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak angkat Pemohon yang bernama xxxxx dan calon suami anak angkat Pemohon yang bernama xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. xxxxx, calon mempelai wanita, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa calon mempelai wanita adalah anak angkat Pemohon;
 - Bahwa calon mempelai pria mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuknya, karena antara calon mempelai wanita dan calon suami sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab, semenda dan baik sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan calon suaminya jejak dan telah berumur 21 tahun;
 - Bahwa calon mempelai wanita sudah siap menjadi seorang istri yang baik bagi calon suaminya;
2. xxxxx, calon mempelai pria, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa calon mempelai pria kenal Pemohon, Pemohon adalah ayah angkat calon istri mempelai pria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Kotabaru karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak angkatnya yang bernama **xxxxx**, namun masih kurang umur dengan calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria dan **xxxxx** sudah lama berpacaran, saling mencintai selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan baik sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon mempelai pria siap berumah tangga dan sanggup untuk menanggung resiko untuk menikah dengan calon istrinya yang masih dibawah umur;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxx) Nomor 6302061408580001 tanggal 10 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (xxxxx) Nomor 6302062008070021 tanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 31 Juli 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, Nomor 6302CLT0309200807697, tanggal 03 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxx Nomor DN - 15 Dd/06 0011824, tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 456/Kua.17.13-6/PW.01/07/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.6;

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **xxxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 02, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, pihak keluarga tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah teman dan tetangga calon suami dari anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun yang bernama xxxxx;
 - Bahwa xxxxx hendak menikah dengan Muhammad Fitrianor yang sudah bermur 21 tahun;
 - Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran, xxxxx sudah pernah berkunjung ke rumah Muhammad Fitrianor di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru ;
 - Bahwa antara xxxxx dan Muhammad Fitrianor tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Muhammad Fitrianor sudah bekerja sebagai Nelayan dengan menggunakan kapal sendiri, namun saksi tidak mengetahui jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya setiap bulannya, tetapi menurut saksi Muhammad Fitrinor sanggup untuk memberi nafkah yang layak kepada calon istrinya;

- Bahwa kebiasaan sehari-hari xxxxx dan Muhammad Fitrianor sebagaimana layaknya orang dewasa dan berperilaku baik serta kelihatan siap untuk berumah tangga;

2. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan butuh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Pangeran Indra Kusuma Jaya, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keluarga kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak angkat Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun yang bernama xxxxx;
- Bahwa anak angkat Pemohon bernama xxxxx hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx yang sekarang sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa xxxxx berstatus perawan dan Muhammad Fitrianor berstatus jejaka dan Fitriani tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya dan Muhammad Fitrianor sering berkunjung ke rumah Pemohon dan mengajak xxxxx jalan-jalan baik siang maupun malam;
- Bahwa antara Herlini dengan Muhamad Fitrianor tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak angkat Pemohon sudah merestui rencana pernikahan ini dan keluarga suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat Pemohon sudah datang melamar dan akad nikah direncanakan pada tanggal 1 September 2018;

- Bahwa Muhammad Fitrianor sudah bekerja sebagai Nelayan dengan menggunakan kapal sendiri, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulannya;
- Bahwa kebiasaan sehari-hari xxxxx dan Muhammad Fitrianor sebagaimana layaknya orang dewasa dan berperilaku baik serta kelihatan siap untuk berumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak angkat Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 16 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak angkatnya yang bernama xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fitrianor, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara karena belum cukup umur, padahal keduanya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin kepada anak angkat Pemohon bernama xxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Fitrihanor;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak angkat Pemohon dan calon suami anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan 16 (enam belas) tahun bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Majelis Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 31 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut bukan bukti otentik sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti xxxxx lahir pada tanggal 31 Desember 2003 atau belum berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak angkat Pemohon (calon istri) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya pihak keluarga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak angkat Pemohon, calon suami anak angkat Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak angkat Pemohon bernama xxxxx yang lahir pada tanggal 31 Desember 2003 dan belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suami anak angkat Pemohon bernama xxxxx telah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak angkat Pemohon bernama xxxxx akan menikah dengan calon suami yang bernama xxxxx;
- Bahwa anak angkat Pemohon dengan calon suami anak angkat Pemohon telah berpacaran lama, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara anak angkat Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 16 (enam belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak angkat Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan, ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta bahwa calon suami anak angkat Pemohon telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan untuk menikah dengan anak angkat Pemohon dan hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak angkat Pemohon dengan calon suami anak angkat Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak angkat Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon suami dengan calon istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak angkat Pemohon xxxxx untuk menikah dengan xxxxx memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon serta berdasarkan fakta di persidangan dengan dihubungkan dengan bukti (P.3), calon mempelai wanita yang bernama xxxxx merupakan anak angkat dari Pemohon yang dipelihara oleh Pemohon sejak masih bayi dan ayah kandung dari anak angkat Pemohon tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga wali nikah yang berhak untuk menikahkan xxxxx adalah Wali Hakim dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab *Fiqh Sunnah* II, hal 136 yang berbunyi:

قال الشافعي : اذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها
فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز ، لأن هذا من قبيل
التحكيم والمحكم يقوم الحاكم

Artinya : Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat Hakim dan orang yang diangkat hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak angkat Pemohon yang bernama
xxxxx untuk menikah dengan xxxxx;
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau
Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menjadi wali hakim bagi anak angkat
Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 27 Agustus 2018** Masehi,
bertepatan dengan tanggal **15 Zulhijjah 1439** Hijriyah, oleh kami **Awaluddin Nur
Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan
Adriansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ridhiaweniaty, S.H.**,
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera.

Ridhiaweniaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)